



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 024-K /PM.II-09/AD/II/ 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AGUSTI ERAWADI.
Pangkat / Nrp	: Pratu/31100047890288.
Jabatan	: Tabakpan-3 Ru 1 Ton I Kipan A.
Kesatuan	: Yonif 310/KK.
Tempat dan tanggal lahir	: Koto Langang Sumatera Barat, 03 Februari 1988.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 310/KK jln Pelabuhan Ratu Rt 02/10 Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 310/KK selaku Anjum Nomor : Skep/43/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 dan dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danyonif 310/KK selaku Anjum Nomor : Kep/45/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari DenPom III/1 Bogor Nomor: BP-33/A-03/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/8/I/2016 tanggal 7 Januari 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/231/K/AD/II-09/I/2016 tanggal 28 Januari 2016.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/231/K/AD/II-09/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,” sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) lembar print out BBM (Black Barry Massanger).
  - 2 (dua) print photo.
  - 2 (dua) lembar photo copy kwitansi Hotel Ririn.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu tanggal 9 Agustus 2015 dan tanggal 10 Agustus 2015 di tempat kos Terdakwa di Kp. Sampora Ds. Bojong Raharja Kec. Cikembar Sukabumi dan di Hotel Ririn Bogor, atau atau waktu-waktu lain setidaknya pada tahun 2015 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Agusti Erawadi) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam III/ Siliwangi Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Ciuyah Banten dan ditempatkan di Yonif 310/KK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 311000478902088.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Iwen Wahyuni (Saksi-1) sejak masih sekolah di MTsN Rantau Batu Ambacang Kec. Linggosari Baganti Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat saat itu Terdakwa kelas 3 sedangkan Saksi-1 kelas I dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa mendapat nomor HP Saksi-1 dari Sdri. Leni kemudian Terdakwa menghubungi dan sering berkomunikasi dengan Saksi-1 lewat HP yang dilanjutkan dengan hubungan pacaran, setelah kurang lebih empat bulan berpacaran hanya melalui HP, sekira bulan Juni 2015 Saksi-1 meminta agar Terdakwa pulang ke Padang, karena Terdakwa tidak punya biaya maka Saksi-1 mengatakan bersedia menanggung biaya transport dan akan menanggung semua akomodasinya dengan syarat Terdakwa tidak boleh pulang ke kampungnya di Koto Langang Linggosari tetapi ke kota Padang saja dekat Puskesmas tempat bekerja Saksi-1.
4. Bahwa dengan berbagai alasan Terdakwa berusaha menolak dan menyarankan agar Saksi-1 saja yang datang ke Sukabumi dan Terdakwa juga menjanjikan akan dicarikan kerjaan di BRI sehingga Saksi-1 menyetujui dan pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 18.25 WIB Saksi-1 berangkat ke Jakarta dengan menggunakan transportasi udara dan tiba di Bandara Sukarno-Hatta sekira pukul 20.30 WIB, setelah bertemu dengan Terdakwa di Bandara Sukarno-Hatta, sekira pukul 23.00 WIB kemudiann Terdakwa bersama Saksi-1 naik bus Damri jurusan Bogor dan tiba sekira pukul 01.00 WIB kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, Terdakwa membawa Saksi-1 ke tempat kos Terdakwa di Kp. Sampora Ds. Bojong Raharja Kec. Cikembar Sukabumi.

5. Bahwa setiba di tempat kos Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi-1 berusaha menolak, namun Terdakwa terus merayu sambil memeluk tubuh dan mencium Saksi-1, setelah Saksi-1 meraba kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa melepaskan celananya dan Saksi-1 juga melepas celana dalam dan BH nya, selanjutnya dengan posisi Saksi-1 terlentang lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi-1, setelah menggerakkan pantatnya naik turun selama lima menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri setiap hari yang dilakukan di tempat kos Terdakwa dan di Hotel Ririn Bogor dari tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015.

7. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2015 siang hari sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kos Terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa juga bercumbu dengan Saksi-1 di dalam kamar kos Terdakwa namun tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-1 dimana saat itu kondisi kamar terang oleh sorotan sinar matahari dari jendela yang hanya tertutup kain gordien tipis yang apabila ada orang lewat dan melihat ke dalam kamar akan dapat melihat bayangan Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri maupun saat bercumbu.

8. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2015 siang hari sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kos Terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa juga bercumbu dengan Saksi-1 di dalam kamar kos Terdakwa namun tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-1 dimana saat itu kondisi kamar terang oleh sorotan sinar matahari dari jendela yang hanya tertutup kain gordien tipis yang apabila ada orang lewat dan melihat ke dalam kamar akan dapat melihat bayangan Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri maupun saat bercumbu.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan Bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang di Dakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pada Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ujang Andri Samsudin.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.  
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 7 Februari 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Sampora Rt.002 Rw.006 Ds. Bojong  
Raharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 sejak Terdakwa tinggal di tempat kos di Kp. Sampora Ds. Bojong Raharja Kab. Sukabumi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pemilik tempat kos tersebut adalah Bpk Alm Bambang Irawan /Bp. Ajo (alm) dan Terdakwa karena waktu itu Bpk Alm Bambang Irawan memberitahu kalau Terdakwa adalah keluarganya dan sebagai pemilik kosan juga sedangkan Saksi sebagai pengurus tempat kos tersebut dan Terdakwa tinggal di kamar nomor 5.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal di kosan hanya pada hari libur saja, namun saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa perempuan ke tempat kos tersebut tetapi Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi akan membawa calon istrinya namun tidak mengatakan kapan waktunya.
4. Bahwa selain penjaga kosan Saksi juga sebagai RT di wilayah kosan Terdakwa dan setiap ada penghuni baru atau keluarga dari orang orang yang tinggal dikosan wajib lapor kepada Saksi dan Saksi menjaga kosan dibantu oleh anak Saksi juga.
5. Bahwa Saksi juga tidak setiap hari memonitor kosan yang ditempati oleh Terdakwa jadi Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi juga tidak tahu kalau Terdakwa pernah membawa perempuan dan tinggal beberapa hari karena tidak ada laporan dari anak Saksi juga,hanya Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa dan menegur “Om lagi libur” dan dijawab oleh Terdakwa “ya libur”.
6. Bahwa apabila Saksi mengetahui pasti akan menegurnya tidak memandang siapa yang membawa perempuan ke kosan dan tidak melaporkan karena itu sudah aturan dan Saksi sebagai RT berhak melarangnya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal di kosan tersebut kurang lebih selama 1 tahun.
8. Bahwa kamar kos yang dihuni Tersangka terdapat jendela yang apabila ada orang lewat disamping jendela baik siang ataupun malam akan melihat apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa karena di samping kamar Terdakwa merupakan jalan untuk pengecekan air torn.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Iwen Wahyuni.  
Pekerjaan : Bidan Puskesmas.  
Tempat tanggal lahir : Balah Rambahan, 13 September 1991  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl.Komplek DPRD no 44 Kec Nanggalo Paden  
Kab.Padang Kota Kel Kampung Olo Sumatera  
Barat .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 satu Kampung di Pesisir Selatan dan sama-sama sekolah di MTsN Punggasan karena Terdakwa sebagai kakak kelas Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah lulus Mts Saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu lagi, dan sekira bulan Maret 2015 teman Saksi bernama Sdri. Leni memberi kabar melalui SMS bahwa akan ada seseorang bernama Agusti akan menghubungi Saksi, kemudian Saksi bertanya "Siapa itu Len" dan Sdri. Leni menjawab "Kakak kelas kita waktu di MTsN, dia mau cari istri yang sekampung" lalu Saksi jawab "Iya gapapa", sehari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP setelah itu sering berkomunikasi dan pada bulan Maret 2015 dilanjutkan dengan hubungan pacaran jarak jauh.
3. Bahwa pada bulan Juni 2015 saat akan Hari Raya Idul Fitri Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa melalui HP "Apakah Terdakwa pulang atau tidak" tetapi Terdakwa menjawab "Tidak dapat Cuti" kemudian sekira bulan Juli 2015 Terdakwa memberi kabar bahwa tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa akan cuti tetapi gagal karena cutinya dibatalkan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 Terdakwa memberi kabar lagi melalui HP bahwa ia akan mendapat cuti sekira tanggal 6 Agustus 2015 namun Terdakwa memberi kabar lagi kalau tidak bisa pulang karena tidak punya biaya, lalu Terdakwa menyarankan agar Saksi saja yang ke Sukabumi sekalian membawa surat lamaran kerja.
4. Bahwa karena disuruh oleh Terdakwa dan dijanjikan akan dicarikan pekerjaan juga di BRI sementara Saksi di Padang sudah bekerja sebagai honorer di Puskesmas akhirnya Saksi mau datang ke Sukabumi.
5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 WIB Saksi memesan tiket pesawat Padang-Jakarta dan berangkat pukul 18.25 WIB setelah berkemas kemudian Saksi berangkat menuju Bandara Minangkabau Padang untuk terbang ke Jakarta, setiba di Jakarta sekira pukul 20.30 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa lalu dengan menggunakan Bus Damri Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Bogor, setiba di Bogor sekira pukul 24.00 WIB Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat kos Terdakwa di Sukabumi dan tiba di tempat kos Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari Batalyon tempat Terdakwa berdinis sekira pukul 03.30 WIB tanggal 7 Agustus 2015.
6. Bahwa setibanya di tempat kos sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tetapi Saksi menolak namun Terdakwa terus merayu sambil memeluk tubuh Saksi dan Saksi tetap menolak.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kos Terdakwa Kp. Sampora Rt. 02/06 Ds. Bojong Cikembar Kab. Sukabumi dengan cara Terdakwa mengajak berhubungan sambil merayu dan membelai serta menciumi tubuh Saksi dan berjanji akan bertanggung jawab dengan berkata "ayolah sayang, kenapa takut abang bertanggung jawab...ayolah keluarga kita sudah tahu hubungan kita apalagi kita satu kampung dan karena percaya akan janji-janji Terdakwa sehingga Saksi hanya pasrah saja ketika Terdakwa melepas pakaian Saksi satu persatu hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat lalu merebahkan badan Saksi di atas tempat tidur, setelah mencumbu dan menciumi tubuh Saksi selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi, setelah menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih lima belas menit Saksi merasakan ada cairan hangat keluar dari kemaluan Terdakwa di dalam vagina Saksi lalu Saksi mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam vagina Saksi.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa istirahat berbaring tanpa busana ditempat tidur kurang lebih 30 menit dan Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan suami istri Saksi diam saja sehingga Terdakwa mulai mencumbu dan menciumi Saksi sambil menindih tubuh Saksi kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi dan menggoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih 15 menit dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa tidur tanpa busana hanya ditutupi dengan selimut saja.

9. Bahwa pagi harinya sekira pukul 04.00 Wib Saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan mengajak Saksi untuk berhubungan intim lagi dan Saksi dian saja sehingga Terdakwa mengulangi lagi mulai mencumbu dan menciumi Saksi sambil menindih tubuh Saksi kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi dan menggoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih 15 menit dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa tidur tanpa busana sampai pukul 07.00 Wib dan Saksi pergi mandi ketika buang air kecil terasa perih di vagina Saksi.

10. Bahwa masih hari yang sama Sabtu sore tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat yang sama di kamar kos Terdakwa Kp. Sampora Rt. 02/06 Ds. Bojong Raharja Kec. Cikembar Sukabumi, Saksi mau melakukan lagi yang ke empat kalinya karena janji Terdakwa untuk bertanggung jawab dan Saksi percaya karena Terdakwa adalah anggota TNI dan tidak mungkin akan bohong.

11. Bahwa malam harinya sekira pukul 23.00 Wib masih bertempat dikosan Terdakwa Saksi dan Terdakwa menonton film porno setelah itu melakukan hubungan suami istri lagi yang kelima kalinya tetapi waktu itu Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi kondom, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri yang keenam kalinya dan Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi kondom, setelah itu Saksi dan Terdakwa beristirahat selam kurang lebih 30 menit setelah itu Terdakwa mengajak melakukan hubungan suami istri yang ketujuh kalinya Terdakwa juga menggunakan alat kontrasepsi kondom.

12. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib masih dikamar tempat kosan Terdakwa Terdakwa mengajak Saksi berhubungan lagi dan kemudian Saksi dan Terdakwa melakukannya untuk yang ke delapan kali setelah Terdakwa merasakan kenikmatan Saksi merasakan Terdakwa mengeluarkan spermanya sedikit didalam vagina Saksi dan sisanya di dikeluarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatas perut Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa istirahat selama 30 menit dan Terdakwa mengajak berhubungan lagi dan Saksi dan Terdakwa melakukan lagi yang kesembilan kalinya Terdakwa mengeluarkan spermanya sedikit ke dalam vagina Saksi sisanya dikeluarkan di perut Saksi.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 pagi Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Bogor dengan alasan ditegur oleh Pak RT karena membawa tamu wanita ditempat kos yang hubungannya belum jelas, dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membonceng Saksi dengan sepeda motor Honda Beet ke arah Bogor sekira pukul 23.00 Wib menuju ke Hotel Ririn dan memesan kamar hotel nomornya lupa kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan lagi sehingga Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri yang kesepuluh kalinya didalam kamar mandi dengan posisi berdiri setelah nikmat Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi sedikit sisanya dikeluarkan diluar, setelah itu kami mandi dan beristirahat selama 30 menit dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan lagi dan dilakukan ditempat tidur hanya posisi Saksi menungging dan Terdakwa dari belakang setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi sedikit sisanya di keluarkan di atas pinggul belakang Saksi.

14. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB masih bertempat di kamar hotel Ririn, juga atas ajakan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan lagi untuk kedua belas kalinya, melakukannya diatas tempat tidur hotel dengan posisi Saksi yang menungging dan Terdakwa dari belakang, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya sedikit didalam vagina Saksi dan sisanya dikeluarkan diatas pinggul belakang Saksi, masih dihari yang sama yaitu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan lagi untuk ketiga belas kalinya dengan cara posisi Saksi telentang dan Terdakwa menindih Saksi tanpa menggunakan kondom kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya sedikit di dalam vagina Saksi dan sisanya dikeluarkan di atas perut Saksi kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan lagi untuk yang keempat belas kalinya dengan cara posisi Saksi telentang dan Terdakwa diatas kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun tanpa menggunakan kondom dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya sedikit didalam vagina Saksi dan sisanya dikeluarkan di atas perut Saksi.

15. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan lagi dan yang kelima belas kalinya, dengan posisi Saksi terlentang tanpa menggunakan kondom, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya sedikit didalam vagina Saksi dan sisanya dikeluarkan di atas perut Saksi setelah 30 menit kemudian, Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan lagi dan yang kelima belas kalinya, dengan posisi Saksi terlentang tanpa menggunakan kondom, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya sedikit didalam vagina Saksi dan sisanya dikeluarkan di atas perut Saksi.

16. Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Terdakwa check out dari hotel Ririn Bogor, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi ke Terminal Bus Damri dengan naik bus Damri Saksi diantar oleh Terdakwa menuju Bandara Soekarno Hatta, karena Saksi akan kembali ke Padang dengan naik pesawat yang tiketnya sudah Saksi pesan sebelumnya karena selama 1 minggu di Sukabumi Saksi tidak dapat pekerjaan karena Terdakwa tidak mencarikan pekerjaan hanya pernah sex saja dan tidak jadi sehingga Saksi memutuskan kembali karena uang sudah mulai habis karena untuk biaya selama di Sukabumi dan untuk membayar hotel di Bodor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa pernah 3 kali menggunakan alat kontrasepsi jenis kondom yaitu pada tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib saat itu Saksi dan Terdakwa melakukannya 3 kali berturut-turut, Terdakwa 3 kali ejakulasi dengan 3 kali ganti kondom dan Terdakwa yang membelinya namun selanjutnya tidak pernah lagi menggunakan alat kontrasepsi.

18. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan suami isteri pada siang hari yaitu pada tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib saat dikamar kos, keadaan kamar pada waktu itu terang oleh sorotan matahari dari jendela, kemudian gordien tipis apabila ada orang melewati jendela memungkinkan bayangan Saksi dan Terdakwa terlihat, pintu kamar terkunci, sedangkan yang kami lakukan didalam kamar hotel pada siang hari yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib, pukul 17.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wib, keadaan kamar tertutup rapat, terang oleh cahaya lampu kamar saja tetapi ada jendela yang jika dibuka terlihat taman kecil dan tempat parkir mobil.

19. Bahwa saya tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain, hanya dengan Terdakwa saja, dan setelah Saksi kembali ke Padang masih komunikasi dengan Terdakwa beberapa kali lewat HP.

20. Bahwa ketika Saksi ada di kos kosan Terdakwa ada tetangga kamar sebelah yang melihatnya dan yang punya rumah kebetulan juga melihat karena jualan nasi di depan batalyon begitu juga dengan Saksi-1 dan Saksi-3 melihat dan mengetahui kalau Saksi berada di kamar kosan Terdakwa.

21. Bahwa Saksi juga oleh Terdakwa pernah dikenalkan kepada penjaga kosan dan yang punya kosa sebagai calon istrinya.

22. Bahwa setelah beberapa hari Saksi tinggal di kosan terdakwa, terdakwa dipanggil oleh Pak RT kemungkinan terdakwa ditegur oleh Pak RT karena setelah itu Terdakwa mengajak Saksi pindah ke Bogor kemudian Saksi dan Terdakwa mencari penginapan di Hotel Ririn selama 3 hari dan yang dilakukan sama ketika di kosan yaitu melakukan hubungan suami istri senin 2x, selasa 5x, dan rabu sebanyak 3x.

23. Bahwa Saksi pulang ke Padang pada tanggal 12-8-2015 karena tidak mungkin lagi Saksi tinggal di Hotel lagi sehingga Saksi pulang ke Padang.

24. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi dan Terdakwa selama Saksi berada di Sukabumi Saksi mengalami terlambat haid (menstruasi) yaitu yang seharusnya Saksi menstruasi tanggal 18 Agustus 2015 tetapi saat itu saya tidak mengalami menstruasi.

25. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menjelaskan keterlambatan Saksi tidak menstruasi, lalu Terdakwa menyarankan agar Saksi minum jamu perangsang menstruasi tetapi Saksi tidak meminumnya, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015 ternyata Saksi masih belum menstruasi lalu saya menghubungi Terdakwa lagi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk minum jus nanas muda, setelah mendapat saran tersebut keesokan harinya Saksi mulai meminum jus nanas muda sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 19 Agustus 2015 dan tanggal 23 Agustus 2015, baru kemudian pada tanggal 18 September 2015 Saksi mengalami menstruasi.

26. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2015 Saksi datang lagi ke Sukabumi bersama keluarga Saksi yaitu paman, orang tua, kakak untuk meminta pertanggung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab: kepada Terdakwa karena perbuatan Terdakwa dan Saksi bersama keluarganya pernah datang kerumah orang tua Terdakwa di Padang dijawab terserah Terdakwa dan Saksi pernah menelpon Terdakwa tetapi HP Terdakwa tidak aktif akhirnya Saksi dan keluarganya datang ke Sukabumi dan Terdakwa tetap tidak bisa dihubungi akhirnya Saksi datang ke Batalyon kesatuan Terdakwa dan oleh Komandannya Saksi dipertemukan dengan Terdakwa supaya diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan keluarganya tidak setuju dan belum siap menikah.

27. Bahwa Saksi juga sudah tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa karena sudah kecewa dan malu dengan tetangga, sampai Saksi dan keluarganya pindah dari kampung Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu ;

- Terdakwa tidak pernah mengenalkan Saksi kepada penjaga kosan (Saksi-3) sebagai istrinya.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Irsan Arisandi  
Pekerjaan : Penjaga kos kosan.  
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 18 Nopember 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Sampora Rt.002 Rw.006 Ds. Bojong  
Raharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga, tetapi Terdakwa keluarga dari Bapak Bambang Irawan pemilik kosan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal di kosan kurang lebih hampir 1 tahun.
3. Bahwa peraturan di kosan yang Saksi jaga memiliki aturan tidak boleh membawa perempuan kecuali istrinya dan apabila ada tamu yang bermalam harus laporan kepada orang tua Saksi karena sebagai RT dan yang diberi tanggung jawab oleh pemilik kosan yaitu Saksi-1 dan Terdakwa masih bujangan.
4. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa seorang wanita yang Saksi tidak kenal ke kamar kosnya dan Saksi tidak berani menegurnya karena takut.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi wanita Sdri. Iwen Wahyunu itu tinggal dikosan kurang lebih selama 1 minggu tetapi Saksi tidak tahu apa yang diucapkan Terdakwa dengan Saksi-2 didalam kamar.
6. Bahwa Saksi pernah dikenalkan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 bahwa Saksi-2 adalah tunangannya dan belum dinikahi karena Terdakwa mau punya usaha dulu.
7. Bahwa posisi kamar kos Terdakwa ada sebuah jendela yang sudah dimatikan tidak bisa dibuka karena sering kemalingan tetapi hanya ada korden tipis saja dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa untuk mengambil jendela tersebut ada jalan yang dapat dilalui oleh orang lain baik siang maupun malam hari dan jalan tersebut sering dilalui oleh Saksi untuk mengecek torn air apabila ada keluhan permasalahan air dari orang yang kos tersebut dan Saksi tidak melihat perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni di dalam kamar kos Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu ;

-. Tidak benar kalau Saksi-2 tinggal di kosan Terdakwa selama 1 minggu yang benar hanya 3 hari saja.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan dikarenakan tidak bisa meninggalkan dinas ,berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997,maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : Suardi  
Pangkat,NRP : Serka,3910418370769.  
Kesatuan : Kodim 0311/Pesisir Selatan  
Tempat tanggal lahir : Pesisir Selatan,3 Juli 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Batang Kapas Desa Nagari Koto Nantigo Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal denganTerdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni sejak bulan Maret 2015 setelah diberitahukan oleh Saksi-5 Sdri. Minur dan pada bulan Agustus 2015 Saksi mendapat laporan dari kakaknya bahwa Terdakwa telah berbuat asusila dengan Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni di daerah Sukabumi Jawa Barat.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menerima telepon dari Sksi-5 Sdri. Minur yang menceritakan bahwa putrinya bernama Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni berangkat ke daerah Sukabumi Jawa Barat untuk menemui Terdakwa yang berdinan di Yonif 310/KK dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, mendengar kabar tersebut kemudian Saksi meminta Saksi-5 Sdri. Minur dan Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni agar datang ke rumah Saksi besok harinya.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 Sdri. Minur bersama Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni datang ke rumah Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni dan ternyata Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni mengakui dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa di Sukabumi Jawa Barat dari tanggal 6 Agustus 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12 Agustus 2015, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-2 dan Saksi-5 pulang kekampung halamannya rumahnya.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa telah berbuat asusila dengan Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni dan ternyata Terdakwa juga mengakuinya, kemudian Saksi minta agar Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan siap bertanggung jawab dan menunggu kesepakatan dari pihak keluarga di kampung.

6. Bahwa Saksi beserta keluarga pernah mengundang keluarga Terdakwa untuk membicarakan tentang kejadian yang menimpa Sdri. Iwen Wahyuni namun dari pihak keluarga Terdakwa tidak pernah datang sehingga atas kesepakatan keluarga Saksi kemudian pada tanggal 4 Oktober 2015 Saksi bersama Saksi-5 Sdri. Minur dan Sdr. Safriyanto berangkat ke Sukabumi dan minta pertanggung jawaban Terdakwa kepada Danyonif 310/KK, setelah menghadap Pasi Intel Yonif 310/KK pada tanggal 5 Oktober 2015 dan menceritakan permasalahan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni kemudian pada tanggal 6 Oktober 2015 Saksi bersama Saksi-5 Sdri. Minur dan Sdr. Safriyanto menghadap Danyonif 310/KK dan petunjuk dari Danyon, Terdakwa akan segera dinikahkan dengan Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni dan agar Saksi-5 Sdri. Minur segera mengurus administrasi berupa Sampul "D", tetapi Terdakwa menolak tidak mau menandatangani dan tidak mau menikahi Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi menghadap Danyonif 310/KK untuk memohon agar persoalan Terdakwa ditindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Danyonif 310/KK Saksi diarahkan untuk melapor ke Subdenpom III/1-2 Sukabumi.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 karena dilakukan di Sukabumi dan Saksi tidak tahu atas ijin siapa Saksi-2 ke Sukabumi Saksi sebagai paman dari Saksi-2 hanya memohon Terdakwa supaya menikahi Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan dikarenakan sakit, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Minur
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga.
Tempat tanggal lahir	: Balah Rambahan, 1 Juli 1957
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Kp. Balah Rambahan Rantau Ds. Punggasan Kec. Linggosari Baganti Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada bulan Maret 2015 sejak Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Iwen Wahyuni anak kandung Saksi, namun Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa tetapi hanya melalui telepon saja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tahu Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi yaitu Saksi-2 sejak bulan Maret 2015 karena pengakuan Saksi-2 kalau Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa yang berdinis di Yonif 310/KK dan menceritakan tentang hubungannya dengan Terdakwa ketika Saksi-2 berada di Sukabumi.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menerima telepon dari Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni yang minta izin berangkat ke Sukabumi Jawa Barat untuk menemui pacarnya bernama Pratu Agusti Erawadi (Terdakwa) anggota Yonif 310/KK dengan maksud akan dicarikan kerjaan oleh Terdakwa di daerah Sukabumi namun Saksi sempat melarang, tetapi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni sudah berada Jakarta dan Terdakwa menjemput di Bandara Sukarno Hatta.

4. Bahwa selama Sdri. Iwen Wahyuni berada di Sukabumi pernah menghubungi Saksi untuk memberi kabar sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan menginap di rumah kontrakan Terdakwa namun pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WIB Sdri. Iwen Wahyuni menelpon Saksi dan mengatakan sudah kembali ke Padang, kemudian Sdri. Iwen Wahyuni juga menceritakan pengalamannya di daerah Sukabumi Jawa Barat yang telah melakukan hubungan badan latyaknya suami istri dengan Terdakwa, begitu juga pengakuan Terdakwa melalui telepon namun mereka tidak bercerita berapa kali dan Saksi juga tidak tahu.

5. Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung menghubungi adiknya yang bernama Serka Suwardi anggota Koramil Batang Kapas kemudian Saksi dan Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni diundang oleh Serka Suwardi untuk datang ke rumahnya di Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat dan setelah menceritakan kejadian yang menimpa Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni tersebut kemudian Saksi-4 Serka Sawardi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk minta pertanggung jawaban, saat itu Terdakwa sempat mengatakan akan bertanggung jawab namun belum ada kesepakatan dengan keluarganya dikampung dan adiknya juga masih kuliah.

6. Bahwa keesokan harinya Saksi bersama Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang kebetulan masih sekampung dan menceritakan kejadian yang telah dialami oleh Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni kepada orang tua Terdakwa, namun salah satu paman Terdakwa menolak dan tidak merestui jika Terdakwa dinikahkan dengan Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni dan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi lagi selanjutnya Saksi beserta keluarga besar pernah berembuk untuk mengundang keluarga Terdakwa tetapi dari pihak keluarga Terdakwa tidak pernah bersedia untuk hadir sehingga atas kesepakatan pihak keluarga Saksi.

7. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 Saksi-4 bernama Serka Suwardi bersama Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni dan kakaknya bernama Sdr. Safriyanto berangkat ke Sukabumi dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 menghadap Pasi Intel Yonif 310/KK dan keesokan harinya Selasa tanggal 6 Oktober 2015 menghadap Danyonif 310/KK dan oleh Danyon disuruh untuk melengkapi persyaratan administrasi pernikahan tetapi Terdakwa tidak mau menandatangani sehingga oleh Danyon diarahkan ke Subdenpom III/1-2 Sukabumi untuk melaporkan Terdakwa agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 tidak melihat ketika terjadinya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni tetapi Saksi mengetahui karena awalnya Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni pamit untuk berangkat ke Sukabumi menemui Terdakwa dan sepulang dari Sukabumi Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni menceritakan pengalamannya kepada Saksi yaitu telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa, dan Saksi ketika Saksi-2 minta ijin untuk pergi ke Sukabumi sudah melarangnya tetapi Saksi-2 sudah nekat pergi dan sebagai orang tua dari Saksi-2 Saksi meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena anaknya masih kecil, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap : Emi Jelita.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat tanggal lahir : Padang, 16 Februari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Cikembar Rt.003 Rw.004, Ds/Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah makan milik Saksi sejak tahun 2014 karena Terdakwa sering makan di tempat Saksi dan Terdakwa juga tinggal di tempat kos milik Saksi di Kp. Sampora Ds. Bojong Raharja Kab. Sukabumi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa membawa perempuan ke tempat kos milik Saksi karena Saksi jarang ke tempat tersebut dan sehari-hari Saksi tinggal di Kp. Cikembar untuk mengurus warung nasi miliknya.
3. Bahwa Saksi juga tidak pernah mendapat teguran dari RT tempat kos Terdakwa tinggal dan yang mengurus tempat kos tersebut adalah Saksi-1 Sdr. Ujang Andri Samsudin yang juga ketua RT dan anaknya Saksi-3 bernama Sdr. Irsan Arisandi.
4. Bahwa Terdakwa tinggal di tempat kos tersebut tidak bayar karena Terdakwa juga mempunyai saham sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menempatnya hanya pada hari libur saja.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 ditempat kosan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam III/Siliwangi Pangalengan Bandung selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Infantri di Pusdiklatpur Ciuyah Banten dan ditempatkan di Yonif 310/KK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 311000478902088.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) sejak masih sekolah di MTsN Rantau Batu Ambacang Kec. Linggosari Baganti Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat saat itu Terdakwa kelas 3 (tiga) sedangkan Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) kelas I tetapi tidak pernah bertegur sapa sampai Terdakwa dan Saksi-2 lulus sekolah dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 Terdakwa mendapat nomor HP Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) dari Sdri. Leni kemudian Terdakwa menghubungi dan sering berkomunikasi dengan Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) lewat HP dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran, setelah kurang lebih empat bulan berpacaran tetapi hanya melalui HP, sekira bulan Juni 2015 Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) meminta Terdakwa agar pulang kampung, namun Terdakwa tidak punya biaya sehingga Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) mengatakan akan menanggung biaya pulang pergi serta menanggung semua biaya selama pulang kampung dengan syarat Terdakwa pulangnya ke kota Padang dekat Puskesmas tempat bekerja Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) dan tidak boleh pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Koto Langang.

4. Bahwa mendengar tawaran Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) tersebut Terdakwa menolak dan menyarankan agar Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) saja yang datang ke Sukabumi dan ternyata Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) menyetujui dan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) di Bandara Sukarno-Hatta Jakarta, setelah bertemu sekira pukul 23.00 WIB kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) naik bus Damri menuju jurusan Bogor dan tiba di Bogor sekira pukul 01.00 WIB selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, Terdakwa membawa Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) ke tempat kos Terdakwa di Kp. Sampora Ds. Bojong Raharja Kec. Cikembar Sukabumi.

5. Bahwa setiba di tempat kos pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) langsung istirahat dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa merasakan Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) memeluk dan menyentuh dan meraba tubuh Terdakwa, setelah terjaga Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) mengenakan pakaian tidur transparan sehingga kelihatan lekuk tubuhnya yang menyebabkan Terdakwa bergairah dan mencium Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni), kemudian Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) meraba kemaluan Terdakwa dan Terdakwa semakin terangsang dan Terdakwa melepaskan celananya begitu juga Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) juga melepas celana dalam dan BH nya, selanjutnya dengan posisi Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) berada di bawah dan Terdakwa menindih Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni), setelah menggerakkan pantatnya naik turun selama lima menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni).

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di tempat kos Terdakwa yang semula Saksi-2 tidak mau karena Terdakwa sering merayu akan bertanggung jawab apapun yang terjadi sehingga Saksi-2 mau melakukannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kosan ketika itu kami sedang menonton film sparta gladiator setelah menonton film Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami istri lagi tetapi Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi kondom.

8. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2015 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) di tempat kos Terdakwa pada siang hari sekira pukul 14.30 WIB, yang ketiga kalinya dan Terdakwa menggunakan kondom sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya sedikit di kondom.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 menonton film Sparta Gladiator lagi karena film tersebut semi porno selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mulai bercumbu Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa namun tidak bisa tegang sehingga Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2, saat itu kondisi kamar terang oleh sorotan sinar matahari dari jendela yang hanya tertutup kain gordien tipis sehingga apabila ada orang lewat dan melihat ke dalam kamar maka bayangan Terdakwa dan Saksi-2 akan kelihatan.

10. Bahwa masih hari Senin selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri Tersangka juga memperlihatkan film semi porno yang ada di laptop Terdakwa kepada Saksi-2 sebelum melakukan hubungan badan.

11. Bahwa sekira pukul 18.30 Terdakwa dan Saksi-2 pindah dari kosan karena merasa malu semula Saksi-2 mau diantar pulang ke Padang tetapi menurut Terdakwa tidak mau sehingga disepakati bermalam di hotel Ririn dan yang membayar adalah Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Honda beet milik Terdakwa .

12. Bahwa kemudian pada pukul 23.30 wib Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel Ririn dan masuk ke kamar berdua dan melakukan hubungan badan lagi yang keempat kalinya karena Saksi-2 yang minta dan merayu saya karena kalau saya dak mau akan dilaporkan ke Padang.

13. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 kami pindah kamar dan sekira pukul 18.30 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami istri lagi sampai berbagai posisis sehingga sekitar 15 menit Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2.

14. Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 08.30 wib ketika Terdakwa dan Saksi-2 mandi bersama di kamar mandi Saksi-2 mengajak Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan alasan untuk perpisahan dan dengan posisi badan berdiri dan Saksi-2 menjilati dan menghisap kemaluan Terdakwa sehinga Terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi.

15. Bahwa sekira pukul 09.30 wib Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan hotel Ririn dan Terdakwa mengantar Saksi-2 dengan berboncengan dengna sepeda motor Honda Beet menuju ke terminal bis Damri dari terminal Botani Square dengan naik bus Damri menuju bandara Soekarno Hatta dan tiba di bandara pukul 12.15 setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Sukabumi..

16. Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa dan Saksi-2 masih berhubungan beberapa kali melalui HP sekitar bulan September.

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) sekira tanggal 19. Agustus 2015 Terdakwa menerima telpon dari Saksi-2 yang mengatakan kalau Saksi-2 (Sdri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Iwen Wahyuni terdapat datang bulan (Menstruasi) sehingga tanggal 31 Agustus 2015 Terdakwa mendapat tepan dari orang tuanya memberitahukan kalau orang tua dari Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) datang menemui untuk minta pertanggung jawaban karena Saksi-2 sudah hamil.

18. Bahwa setelah mendengar kabar bahwa Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) terlambat datang bulan, Terdakwa pernah menyarankan agar Saksi-2 Sdri. Iwen Wahyuni minum jus nanas muda dan jamu datang bulan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan dan dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa atas sangkalan keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi -3 tersebut Majelis berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa akan tetapi sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan apa yang diterangkan Saksi-2 dan Saksi-3 saling bersesuaian satu dengan yang lain berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh karena itu sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar print out BBM (Black Barry Massanger).
- 2 (dua) print photo.
- 2 (dua) lembar photo copy kwitansi Hotel Ririn.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang digunakan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai 2 (dua) lembar print out BBM (Black Barry Massanger).. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, demikian pula para Saksi juga membenarkan dan 2 (dua) lembar print out BBM (Black Barry Massanger tersebut adalah bukti secara tertulis yang membuktikan bahwa isi BBM tersebut adalah dari Terdakwa yang menyuruh Saksi-2 untuk minum jamu dan jus nanas muda untuk menggugurkan kandungannya Saksi-2 atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai 2 (dua) print photo Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, demikian pula para Saksi juga membenarkan dan 2 (dua) print photo membuktikan bahwa foto itu adalah foto Terdakwa dan Saksi-2 yang sedang berpacaran oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai 2 (dua) lembar photo copy kwitansi Hotel Ririn. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, demikian pula para Saksi juga membenarkan dan 2 (dua) lembar photo copy kwitansi Hotel Ririn membuktikan antara Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan suami istri di Hotel tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Agusti Erawadi) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam III/ Siliwangi Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Infantri di Pusdiklatpur Ciuyah Banten dan ditempatkan di Yonif 310/KK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 311000478902088.

2. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 satu Kampung di Pesisir Selatan dan sama-sama sekolah di MTsN Punggasan karena Terdakwa sebagai kakak kelas Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan Terdakwa setelah lulus Mts Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah bertemu lagi, dan sekira bulan Maret 2015 teman Saksi-2 bernama Sdri. Leni memberi kabar melalui SMS bahwa akan ada seseorang bernama Agusti akan menghubungi Saksi-2, kemudian Saksi-2 bertanya "Siapa itu Len" dan Sdri. Leni menjawab "Kakak kelas kita waktu di MTsN, dia mau cari istri yang sekampung" lalu Saksi-2 jawab "Iya gapapa", sehari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP setelah itu sering berkomunikasi dan pada bulan Maret 2015 dilanjutkan dengan hubungan pacaran jarak jauh.

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa pada bulan Juni 2015 saat akan Hari Raya Idul Fitri Saksi-2 pernah bertanya kepada Terdakwa melalui HP "Apakah Terdakwa pulang atau tidak" tetapi Terdakwa menjawab "Tidak dapat Cuti" kemudian sekira bulan Juli 2015 Terdakwa memberi kabar bahwa tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa akan cuti tetapi gagal karena cutinya dibatalkan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 Terdakwa memberi kabar lagi melalui HP bahwa ia akan mendapat cuti sekira tanggal 6 Agustus 2015 namun Terdakwa memberi kabar lagi kalau tidak bisa pulang karena tidak punya biaya, lalu Terdakwa menyarankan agar Saksi-2 saja yang ke Sukabumi sekalian membawa surat lamaran kerja.

5. Bahwa benar karena disuruh oleh Terdakwa dan dijanjikan akan dicarikan pekerjaan juga di BRI sementara Saksi-2 di Padang sudah bekerja sebagai honorer di Puskesmas akhirnya Saksi-2 mau datang ke Sukabumi.

6. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-2 memesan tiket pesawat Padang-Jakarta dan berangkat pukul 18.25 WIB setelah berkemas kemudian Saksi-2 berangkat menuju Bandara Minangkabau Padang untuk terbang ke Jakarta, setiba di Jakarta sekira pukul 20.30 WIB Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa lalu dengan menggunakan Bus Damri Saksi-2 dan Terdakwa berangkat menuju Bogor, setiba di Bogor sekira pukul 24.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat kos Terdakwa di Sukabumi dan tiba di tempat kos Terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Jumat, 7 Agustus 2015, 03:30 WIB  
tanggal 7 Agustus 2015.

7. Bahwa benar setibanya di tempat kos sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tetapi Saksi-2 menolak namun Terdakwa terus merayu sambil memeluk tubuh Saksi-2 dan Saksi-2 tetap menolak.

8. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kos Terdakwa Kp. Sampora Rt. 02/06 Ds. Bojong Cikembar Kab. Sukabumi dengan cara Terdakwa mengajak berhubungan sambil merayu dan membelai serta menciumi tubuh Saksi-2 dan berjanji akan bertanggung jawab dengan berkata "ayolah sayang, kenapa takut abang bertanggung jawab..ayolah keluarga kita sudah tahu hubungan kita apalagi kita satu kampung dan karena percaya akan janji-janji Terdakwa sehingga Saksi-2 hanya pasrah saja ketika Terdakwa melepas pakaian Saksi-2 satu persatu hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat lalu merebahkan badan Saksi-2 di atas tempat tidur, setelah mencumbu dan menciumi tubuh Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi-2, setelah menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih lima belas menit Saksi-2 merasakan ada cairan hangat keluar dari kemaluan Terdakwa di dalam vagina Saksi-2 lalu Saksi-2 mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam vagina Saksi-2.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa istirahat berbaring tanpa busana ditempat tidur kurang lebih 30 menit dan Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan suami istri Saksi-2 diam saja sehingga Terdakwa mulai mencumbu dan menciumi Saksi-2 sambil menindih tubuh Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi-2 dan menggoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih 15 menit dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa tidur tanpa busana hanya ditutupi dengan selimut saja.

10. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa pagi harinya sekira pukul 04.00 Wib Saksi-2 dibangunkan oleh Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk berhubungan intim lagi dan Saksi-2 diam saja sehingga Terdakwa mengulangi lagi mulai mencumbu dan menciumi Saksi-2 dan membuka baju Saksi-2 dan Terdakwa setelah itu menindih tubuh Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi-2 dan menggoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih 15 menit dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa tidur tanpa busana sampai pukul 07.00 Wib dan Saksi-2 pergi mandi ketika buang air kecil terasa perih di vagina Saksi-2.

11. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa masih hari yang sama Sabtu sore tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat yang sama di kamar kos Terdakwa Kp. Sampora Rt. 02/06 Ds. Bojong Raharja Kec. Cikembar Sukabumi, Saksi-2 mau melakukan lagi yang ke empat kalinya karena janji Terdakwa untuk bertanggung jawab dan percaya.

12. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa malam harinya sekira pukul 23.00 Wib masih bertempat dikosan Terdakwa Saksi-2 dan Terdakwa menonton film porno setelah itu melakukan hubungan suami istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi waktu itu Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi kondom.

13. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa masih malam itu juga sekira pukul 24.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa melakukan melakukan hubungan suami istri yang keenam kalinya dan Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi kondom, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa beristirahat selam kurang lebih 30 menit Terdakwa mengajak melakukan hubungan suami istri yang ketujuh kalinya Terdakwa juga menggunakan alat kontrasepsi kondom.

14. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib masih dikamar tempat kosan Terdakwa Terdakwa mengajak berhubungan lagi dan kami melakukannya untuk yang ke delapan kali setelah Terdakwa merasakan kenikmatan Saksi-2 merasakan Terdakwa mengeluarkan spermanya sedikit didalam vagina Saksi-2 dan sisanya di dikeluarkan diatas perut Saksi-2 kemudian Saksi-2 dan Terdakwa istirahat selama 30 menit dan Terdakwa mengajak berhubungan lagi dan kami melakukan lagi yang kesembilan kalinya Terdakwa mengeluarkan spermanya sedikit ke dalam vagina Saksi-2 sisanya dikeluarkan di perut Saksi-2.

15. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 pagi Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Bogor dengan alasan ditegur oleh Pak RT karena membawa tamu wanita ditempat kos dan hubungannya apa, dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membonceng Saksi-2 dengan sepeda motor Honda Beet ke arah Bogor sekira pukul 23.00 Wib menuju ke Hotel Ririn dan memesan kamar hotel nomornya kemudian Saksi-2 dan Terdakwa masuk kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lagi sehingga Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri yang kesepuluh kalinya didalam kamar mandi dengan posisi berdiri setelah nikmat Terdakwa mengeluarkan spermana ke dalam vagina Saksi-2 sedikit sisanya dikeluarkan diluar, setelah itu kami mandi dan beristirahat selama 30 menit dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk berhubungan badan lagi dan dilakukan ditempat tidur hanya posisi Saksi-2 menungging dan Terdakwa dari belakang setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-2 sedikit sisanya di dikeluarkan di atas pinggul belakang Saksi-2.

16. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB masih bertempat di kamar hotel Ririn, juga atas ajakan Terdakwa lalu Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan lagi untuk kedua belas kalinya, melakukannya diatas tempat tidur hotel dengan posisi Saksi-2 yang menungging dan Terdakwa dari belakang, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya sedikit didalam vagina Saksi-2 dan sisanya dikeluarkan diatas pinggul belakang Saksi-2, masih dihari yang sama yaitu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lagi untuk ketiga belas kalinya dengan cara posisi Saksi-2 telentang dan Terdakwa menindih Saksi-2 tanpa menggunakan kondom kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya sedikit di dalam vagina Saksi-2 dan sisanya dikeluarkan di atas perut Saksi-2 kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lagi untuk yang keempat belas kalinya dengan cara posisi Saksi-2 telentang tanpa menggunakan kondom dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya sedikit didalam vagina Saksi-2 dan sisanya dikeluarkan di atas perut Saksi-2.

17. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lagi dan yang kelima belas kalinya, dengan posisi Saksi-2 terlentang tanpa menggunakan kondom, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya sedikit didalam vagina Saksi-2 dan sisanya dikeluarkan di atas perut Saksi-2 setelah 30 menit kemudian, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lagi dan yang kelima belas kalinya, dengan posisi Saksi-2 terlentang tanpa menggunakan kondom, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya sedikit didalam vagina Saksi-2 dan sisanya dikeluarkan di atas perut Saksi-2.

18. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa pada sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa check out dari hotel Ririn Bogor, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-2 ke Terminal Bus Damri dengan naik bus Damri Saksi-2 diantar oleh Terdakwa menuju Bandara Soekarno Hatta, karena Saksi-2 akan kembali ke Padang dengan naik pesawat yang tiketnya sudah Saksi-2 pesan sebelumnya karena selama 1 minggu di Sukabumi Saksi-2 tidak dapat pekerjaan karena Terdakwa tidak mencarikan pekerjaan hanya pernah sex saja dan tidak jadi sehingga Saksi-2 memutuskan kembali karena uang sudah mulai habis karena untuk biaya selama di Sukabumi dan untuk membayar hotel di Bodor.

19. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa pernah 3 kali menggunakan alat kontrasepsi jenis kondom yaitu pada tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib saat itu Saksi-2 dan Terdakwa melakukannya 3 kali berturut-turut, Terdakwa 3 kali ejakulasi dengan 3 kali ganti kondom dan Terdakwa yang membelinya namun selanjutnya tidak pernah lagi menggunakan alat kontrasepsi.

20. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan suami isteri pada siang hari yaitu pada tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib saat dikamar kos, keadaan kamar pada waktu itu terang oleh sorotan matahari dari jendela, kemudian gordien tipis apabila ada orang melewati jendela memungkinkan bayangan Saksi-2 dan Terdakwa terlihat, pintu kamar terkunci, sedangkan yang kami lakukan didalam kamar hotel pada siang hari yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib, pukul 17.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wib, keadaan kamar tertutup rapat, terang oleh cahaya lampu kamar saja tetapi ada jendela yang jika dibuka terlihat taman kecil dan tempat parkir mobil.

21. Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain, hanya dengan Terdakwa saja, dan setelah Saksi-2 kembali ke Padang masih komunikasi dengan Terdakwa beberapa kali lewat HP.

22. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Saksi-3 ketika Saksi-2 ada di kos kosan Terdakwa ada tetangga kamar sebelah yang melihatnya dan yang punya rumah kebetulan juga melihat karena jualan nasi di depan batalyon begitu juga dengan Saksi-1 dan Saksi-3 melihat dan mengetahui kalau Saksi berada di kamar kosan Terdakwa.

23. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Saksi-3 Saksi-2 juga oleh Terdakwa pernah dikenalkan kepada penjaga kosan dan yang punya kosa sebagai calon istrinya.

24. Bahwa benar setelah beberapa hari Saksi-2 tinggal di kosan terdakwa, terdakwa dipanggil oleh Pak RT kemungkinan terdakwa ditegur oleh Pak RT karena setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 pindah ke Bogor kemudian Saksi-2 dan Terdakwa mencari penginapan di Hotel Ririn selama 3 hari dan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di kosan yaitu melakukan hubungan suami istri senin 2x,selasa 5x,dan rabu sebanyak 3x.

25. Bahwa benar Saksi-2 pulang ke Padang pada tanggal 12-8-2015 karena tidak mungkin lagi Saksi tinggal di Hotel lagi sehingga Saksi pulang ke Padang.

26. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa selama Saksi-2 berada di Sukabumi Saksi-2 mengalami terlambat haid (menstruasi) yaitu yang seharusnya Saksi-2 menstruasi tanggal 18 Agustus 2015 tetapi saat itu Saksi-2 tidak mengalami menstruasi.

27. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk menjelaskan keterlambatan Saksi-2 tidak menstruasi, lalu Terdakwa menyarankan agar Saksi minum jamu perangsang menstruasi tetapi Saksi tidak meminumnya, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015 ternyata Saksi-2 masih belum menstruasi lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa lagi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk minum jus nanas muda, setelah mendapat saran tersebut keesokan harinya Saksi-2 mulai meminum jus nanas muda sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 19 Agustus 2015 dan tanggal 23 Agustus 2015, baru kemudian pada tanggal 18 September 2015 Saksi-2 mengalami menstruasi.

28. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2015 Saksi-2 datang lagi ke Sukabumi bersama keluarga Saksi-2 yaitu paman,orang tua,kakak untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa karena perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 bersama keluarganya pernah datang kerumah orang tua Terdakwa di Padang dijawab terserah Terdakwa dan Saksi-2 pernah menelpon Terdakwa tetapi HP Terdakwa tidak aktif akhirnya Saksi-2 dan keluarganya datang ke Sukabumi dan Terdakwa tetap tidak bisa dihubungi akhirnya Saksi-2 datang ke Batalyon kesatuan Terdakwa dan oleh Komandannya Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa supaya diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan keluarganya tidak setuju dan belum siap menikah.

29. Bahwa Saksi-2 juga sudah tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa karena sudah kecewa dan malu dengan tetangga,sampai Saksi-2 dan keluarganya pindah dari kampung Saksi-2.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

“Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya namun demikian terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tututannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini”.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada-nya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke dua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Unsur ke satu : Barangsiapa

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia termasuk setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar bernama Agusti Erwandi seorang prajurit TNI-AD berpangkat Pratu Nrp 311000478902880 dan masih berdinis aktif di Yonif 310/KK serta sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggungjawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan juga sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.
3. Bahwa benar sesuai surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/8/K/AD/II-09/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana “ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan tempat umum termasuk pula di sini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut.

Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku melanggar susila. Demikian pula pengertian umum di sini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat dan norma-norma dalam masyarakat adat setempat.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 satu Kampung di Pesisir Selatan dan sama-sama sekolah di MTsN Punggasan karena Terdakwa sebagai kakak kelas Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar setelah lulus tidak pernah bertemu lagi, dan sekira bulan Maret 2015 teman Saksi-2 bernama Sdri. Leni memberi kabar melalui SMS bahwa akan ada seseorang bernama Agusti akan menghubungi Saksi-2, kemudian Saksi-2 bertanya "Siapa itu Len" dan Sdri. Leni menjawab "Kakak kelas kita waktu di MTsN, dia mau cari istri yang sekampung" lalu Saksi-2 jawab "Iya gapapa", sehari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP setelah itu sering berkomunikasi dan pada bulan Maret 2015 dilanjutkan dengan hubungan pacaran jarak jauh.
3. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 saat akan Hari Raya Idul Fitri Saksi-2 pernah bertanya kepada Terdakwa melalui HP "Apakah Terdakwa pulang atau tidak" tetapi Terdakwa menjawab "Tidak dapat Cuti" kemudian sekira bulan Juli 2015 Terdakwa memberi kabar bahwa tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa akan cuti tetapi gagal karena cutinya dibatalkan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 Terdakwa memberi kabar lagi melalui HP bahwa ia akan mendapat cuti sekira tanggal 6 Agustus 2015 namun Terdakwa memberi kabar lagi kalau tidak bisa pulang karena tidak punya biaya, lalu Terdakwa menyarankan agar Saksi-2 saja yang ke Sukabumi sekalian membawa surat lamaran kerja.
4. Bahwa benar karena disuruh oleh Terdakwa dan dijanjikan akan dicarikan pekerjaan juga di BRI sementara Saksi-2 di Padang sudah bekerja sebagai honorer di Puskesmas akhirnya Saksi-2 mau datang ke Sukabumi.
5. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-2 memesan tiket pesawat Padang-Jakarta dan berangkat pukul 18.25 WIB setelah berkemas kemudian Saksi-2 berangkat menuju Bandara Minangkabau Padang untuk terbang ke Jakarta, setiba di Jakarta sekira pukul 20.30 WIB Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa lalu dengan menggunakan Bus Damri Saksi-2 dan Terdakwa berangkat menuju Bogor, setiba di Bogor sekira pukul 24.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat kos Terdakwa di Sukabumi dan tiba di tempat kos Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari Batalyon tempat Terdakwa berdinasi sekira pukul 03.30 WIB tanggal 7 Agustus 2015.
6. Bahwa benar setibanya di tempat kos sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tetapi Saksi-2 menolak namun Terdakwa terus merayu sambil memeluk tubuh Saksi-2 dan Saksi-2 tetap menolak.
7. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kos Terdakwa Kp. Sampora Rt. 02/06 Ds. Bojong Cikembar Kab. Sukabumi dengan cara Terdakwa mengajak berhubungan sambil merayu dan membelai serta menciumi tubuh Saksi-2 dan berjanji akan bertanggung jawab dengan berkata "ayolah sayang, kenapa takut abang bertanggung jawab. ayolah keluarga kita sudah tahu hubungan kita apalagi kita satu kampung dan karena percaya akan janji-janji Terdakwa sehingga Saksi-2 hanya pasrah saja ketika Terdakwa melepas pakaian Saksi-2 satu persatu hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat lalu merebahkan badan Saksi-2 di atas tempat tidur, setelah mencumbu dan menciumi tubuh Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dan sesudah melakukan hubungan seksual ke dalam vagina Saksi-2, setelah menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih lima belas menit Saksi-2 merasakan ada cairan hangat keluar dari kemaluannya Terdakwa di dalam vagina Saksi-2 lalu Saksi-2 mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam vagina Saksi-2.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa istirahat berbaring tanpa busana ditempat tidur kurang lebih 30 menit dan Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan suami istri Saksi-2 diam saja sehingga Terdakwa mulai mencumbu dan menciumi Saksi-2 sambil menindih tubuh Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi-2 dan menggoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih 15 menit dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa tidur tanpa busana hanya ditutupi dengan selimut saja.

9. Bahwa benar pagi harinya sekira pukul 04.00 Wib Saksi-2 dibangunkan oleh Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk berhubungan intim lagi dan Saksi-2 diam saja sehingga Terdakwa mengulangi lagi mulai mencumbu dan menciumi Saksi-2 dan membuka baju Saksi-2 dan Terdakwa setelah itu menindih tubuh Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi-2 dan menggoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih 15 menit dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa tidur tanpa busana sampai pukul 07.00 Wib dan Saksi-2 pergi mandi ketika buang air kecil terasa perih di vagina Saksi-2.

10. Bahwa benar masih hari yang sama Sabtu sore tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat yang sama di kamar kos Terdakwa Kp. Sampora Rt. 02/06 Ds. Bojong Raharja Kec. Cikembar Sukabumi, Saksi-2 mau melakukan lagi yang ke empat kalinya karena janji Terdakwa untuk bertanggung jawab dan percaya, kemudian malam harinya sekira pukul 23.00 Wib masih bertempat dikosan Terdakwa Saksi-2 dan Terdakwa menonton film porno setelah itu melakukan hubungan suami istri yang kelima kalinya tetapi waktu itu Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi kondom.

11. Bahwa benar masih malam itu juga sekira pukul 24.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri yang keenam kalinya dan Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi kondom, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa beristirahat selama kurang lebih 30 menit Terdakwa mengajak melakukan hubungan suami istri yang ketujuh kalinya Terdakwa juga menggunakan alat kontrasepsi kondom.

12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib masih dikamar tempat kosan Terdakwa Terdakwa mengajak berhubungan lagi dan kami melakukannya untuk yang ke delapan kali setelah Terdakwa merasakan kenikmatan Saksi-2 merasakan Terdakwa mengeluarkan spermanya sedikit didalam vagina Saksi-2 dan sisanya dikeluarkan diatas perut Saksi-2 kemudian Saksi-2 dan Terdakwa istirahat selama 30 menit dan Terdakwa mengajak berhubungan lagi dan kami melakukan lagi yang kesembilan kalinya Terdakwa mengeluarkan spermanya sedikit ke dalam vagina Saksi-2 sisanya dikeluarkan di perut Saksi-2.

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 pagi Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Bogor dengan alasan ditegur oleh Pak RT karena membawa tamu wanita ditempat kos dan hubungannya apa, dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membonceng Saksi-2 dengan sepeda motor Honda Beet ke arah Bogor sekira pukul 23.00 Wib menuju ke Hotel Ririn dan memesan kamar hotel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1. Saksi-2 dan Terdakwa masuk kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lagi sehingga Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri yang kesepuluh kalinya didalam kamar mandi dengan posisi berdiri setelah nikmat Terdakwa mengeluarkan spermana ke dalam vagina Saksi-2 sedikit sisanya dikeluarkan diluar, setelah itu kami mandi dan beristirahat selama 30 menit dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk berhubungan badan lagi dan dilakukan ditempat tidur hanya posisi Saksi-2 menungging dan Terdakwa dari belakang setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-2 sedikit sisanya di keluarkan di atas pinggul belakang Saksi-2.

14. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB masih bertempat di kamar hotel Ririn, juga atas ajakan Terdakwa lalu Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan lagi untuk kedua belas kalinya, melakukannya diatas tempat tidur hotel dengan posisi Saksi-2 yang menungging dan Terdakwa dari belakang, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya sedikit didalam vagina Saksi-2 dan sisanya dikeluarkan diatas pinggul belakang Saksi-2, masih dihari yang sama yaitu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lagi untuk ketiga belas kalinya dengan cara posisi Saksi-2 telentang dan Terdakwa menindih Saksi-2 tanpa menggunakan kondom kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya sedikit di dalam vagina Saksi-2 dan sisanya dikeluarkan di atas perut Saksi-2 kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lagi untuk yang keempat belas kalinya dengan cara posisi Saksi-2 telentang tanpa menggunakan kondom dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya sedikit didalam vagina Saksi-2 dan sisanya dikeluarkan di atas perut Saksi-2.

15. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lagi dan yang kelima belas kalinya, dengan posisi Saksi-2 terlentang tanpa menggunakan kondom, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya sedikit didalam vagina Saksi-2 dan sisanya dikeluarkan di atas perut Saksi-2 setelah 30 menit kemudian, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lagi dan yang kelima belas kalinya, dengan posisi Saksi-2 terlentang tanpa menggunakan kondom, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya sedikit didalam vagina Saksi-2 dan sisanya dikeluarkan di atas perut Saksi.

16. Bahwa benar pada sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa check out dari hotel Ririn Bogor, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-2 ke Terminal Bus Damri dengan naik bus Damri Saksi-2 diantar oleh Terdakwa menuju Bandara Soekarno Hatta, karena Saksi-2 akan kembali ke Padang dengan naik pesawat yang tiketnya sudah Saksi-2 pesan sebelumnya karena selama 1 minggu di Sukabumi Saksi-2 tidak dapat pekerjaan karena Terdakwa tidak mencarikan pekerjaan hanya pernah sex saja dan tidak jadi sehingga Saksi-2 memutuskan kembali karena uang sudah mulai habis karena untuk biaya selama di Sukabumi dan untuk membayar hotel di Bodor.

17. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa pernah 3 kali menggunakan alat kontrasepsi jenis kondom yaitu pada tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib saat itu Saksi-2 dan Terdakwa melakukannya 3 kali berturut-turut, Terdakwa 3 kali ejakulasi dengan 3 kali ganti kondom dan Terdakwa yang membelinya namun selanjutnya tidak pernah lagi menggunakan alat kontrasepsi.

18. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan suami isteri pada siang hari yaitu pada tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib saat dikamar kos, keadaan kamar pada waktu itu terang oleh sorotan matahari dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela, kompartemen tipis apabila ada orang melewati jendela memungkinkan bayangan Saksi-2 dan Terdakwa terlihat, pintu kamar terkunci, sedangkan yang kami lakukan didalam kamar hotel pada siang hari yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib, pukul 17.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wib, keadaan kamar tertutup rapat, terang oleh cahaya lampu kamar saja tetapi ada jendela yang jika dibuka terlihat taman kecil dan tempat parkir mobil.

19. Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain, hanya dengan Terdakwa saja, dan setelah Saksi-2 kembali ke Padang masih komunikasi dengan Terdakwa beberapa kali lewat HP.

20. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Saksi-3 ketika Saksi-2 ada di kos kosan Terdakwa ada tetangga kamar sebelah yang melihatnya dan yang punya rumah kebetulan juga melihat karena jualan nasi di depan batalyon begitu juga dengan Saksi-1 dan Saksi-3 melihat dan mengetahui kalau Saksi berada di kamar kosan Terdakwa.

21. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Saksi-3 Saksi-2 juga oleh Terdakwa pernah dikenalkan kepada penjaga kosan dan yang punya kosa sebagai calon istrinya.

22. Bahwa benar setelah beberapa hari Saksi-2 tinggal di kosan terdakwa, terdakwa dipanggil oleh Pak RT kemungkinan terdakwa ditegur oleh Pak RT karena setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 pindah ke Bogor kemudian Saksi-2 dan Terdakwa mencari penginapan di Hotel Ririn selama 3 hari dan yang dilakukan sama ketika di kosan yaitu melakukan hubungan suami istri senin 2x, selasa 5x, dan rabu sebanyak 3x.

23. Bahwa benar Saksi-2 pulang ke Padang pada tanggal 12-8-2015 karena tidak mungkin lagi Saksi tinggal di Hotel lagi sehingga Saksi pulang ke Padang.

24. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa selama Saksi-2 berada di Sukabumi Saksi-2 mengalami terlambat haid (menstruasi) yaitu yang seharusnya Saksi-2 menstruasi tanggal 18 Agustus 2015 tetapi saat itu Saksi-2 tidak mengalami menstruasi.

25. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk menjelaskan keterlambatan Saksi-2 tidak menstruasi, lalu Terdakwa menyarankan agar Saksi minum jamu perangsang menstruasi tetapi Saksi tidak meminumnya, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015 ternyata Saksi-2 masih belum menstruasi lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa lagi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk minum jus nanas muda, setelah mendapat saran tersebut keesokan harinya Saksi-2 mulai meminum jus nanas muda sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 19 Agustus 2015 dan tanggal 23 Agustus 2015, baru kemudian pada tanggal 18 September 2015 Saksi-2 mengalami menstruasi.

26. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2015 Saksi-2 datang lagi ke Sukabumi bersama keluarga Saksi-2 yaitu paman, orang tua, kakak untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa karena perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 bersama keluarganya pernah datang kerumah orang tua Terdakwa di Padang dijawab terserah Terdakwa dan Saksi-2 pernah menelpon Terdakwa tetapi HP Terdakwa tidak aktif akhirnya Saksi-2 dan keluarganya datang ke Sukabumi dan Terdakwa tetap tidak bisa dihubungi akhirnya Saksi-2 datang ke Batalyon kesatuan Terdakwa dan oleh Komandannya Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa supaya diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan keluarganya tidak setuju dan belum siap menikah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Saksi-2 juga sudah tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa karena sudah kecewa dan malu dengan tetangga, sampai Saksi-2 dan keluarganya pindah dari kampung Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa memanfaatkan Saksi-2 yang mau datang ke Sukabumi dan bermalam dikontrakan Terdakwa sehingga Terdakwa merayu dan membujuk Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) agar mau melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya ketika Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) menginap pertama kali di rumah kontrakan Terdakwa dan dilanjutkan di hotel Ririn yang belum menjadi isterinya untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau persetubuhan walaupun selanjutnya dilakukan karena suka sama suka karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi menunjukkan sifat perbuatan Terdakwa yang menandakan ketidakmampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri terhadap hawa nafsu birahinya yang secara pribadi memiliki ahlak dan mental yang buruk.

3. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang hanya digunakan untuk melampiaskan keinginan nafsu tanpa memperdulikan akibat yang akan timbul terhadap orang lain dan perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-2 terlambat datang bulan sehingga dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 minum jamu dan jus nanas muda dengan maksud menggugurkan kandungannya dan Terdakwa tidak menepati janji untuk bertanggung jawab menikahi Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) sehingga Saksi-2 (Sdri. Iwen Wahyuni) mengalami penderitaan batin sakit hati dan merasa malu baik dirinya maupun keluarganya dan masa depan Saksi-2 tidak cerah lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan mau bertanggungjawab mengawini Saksi Korban Saksi-2 (Sdri.Iwen Wahyuni) namun Saksi-2 (Sdri.Iwen Wahyuni) sudah tidak berkeinginan dinikahi oleh Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya terhadap Saksi-2.
- Terdakwa sebagai seorang TNI seharusnya menjadi contoh yang baik dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dan merusak citra TNI dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah membuat penderitaan terhadap Saksi-2 (Sdri.Iwen Wahyuni).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan Terdakwa yang berharap Terdakwa dijatuhi Putusan yang ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu di peringan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak termasuk Terdakwa dan keluarganya dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) lembar print out BBM (Black Barry Massanger).
- 2 (dua) print photo.
- 2 (dua) lembar photo copy kwitansi Hotel Ririn.

Terhadap barang bukti berupa foto-foto diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AGUSTI ERAWADI PRATU NRP. 31100047890288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.

Menetapkan Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar print out BBM (Black Barry Massanger).
  - 2 (dua) print photo.
  - 2 (dua) lembar photo copy kwitansi Hotel Ririn.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 7 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H. MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH Mayor Chk Nrp.11010005760173, dan Panitera Supriyadi, S.H Kapten Chk Nrp. 21950303390275, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota – I

Nunung Hasanah, S.H. MH  
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota – II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Panitera

Supriyadi S.H.  
Kapten Chk Nrp. 21950303390275.

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Dearby T Peginusa, S.H  
Kapten Chk Nrp. 11030011271278



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)